

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Tugas Belajar dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278).
3. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri.
4. Surat Edaran Menpan PAN dan RB Nomor 4 tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam rangka tugas belajar program Beasiswa *S1/S2 State Accountability Revitalization* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. *State Accountability Revitalization*-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut STAR-BPKP adalah *Executing Agency* Program Beasiswa STAR yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan (*Project Implementing Unit – PIU*) Program Beasiswa *S1/D-IV* dan *S2* Bidang Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Keuangan Negara tahun 2013-2017.
2. Tugas Belajar adalah kegiatan pendidikan pada jenjang *S1/S2* Bidang Akuntansi/Keuangan dan Pengawasan Sektor Publik yang didanai dari *Asian Development Bank (ADB) Loan* Nomor 2927 – INO.
3. Instansi Pemerintah adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah Daerah yang merupakan asal peserta beasiswa STAR.
4. Peserta Beasiswa adalah pegawai negeri instansi pemerintahan yang telah ditetapkan sebagai peserta program beasiswa oleh BPKP dan Perguruan Tinggi.
5. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara Program Beasiswa Pendidikan *S1/S2* Bidang Akuntansi/Keuangan dan Pengawasan Sektor Publik.
6. Program Akuntansi/Keuangan Sektor Publik adalah Program Sarjana/Magister Bidang Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara.
7. Proses Pendidikan adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses belajar mengajar *S1/S2* Bidang Akuntansi/Keuangan dan Pengawasan Sektor Publik bagi Peserta Beasiswa,

yang dimulai sejak pelaksanaan matrikulasi sampai dengan pencapaian gelar akademik Magister, termasuk upacara yudisium sesuai dengan peraturan akademik di lingkungan Perguruan Tinggi.

8. Keadaan Kahar adalah keadaan yang tidak dapat diprediksi dan diatasi akibat dari kondisi-kondisi di luar kendali Para PIHAK misalnya alasan kesehatan atau kecelakaan dengan surat keterangan dokter rumah sakit yang dilegalisir oleh IDI, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melanjutkan proses pendidikan; meninggal dunia; pembatasan oleh Pemerintah; perang; pemberontakan dan/atau akibat lain di luar kendali Para PIHAK yang terkena akibat dari kejadian tersebut.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN PERJANJIAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam melaksanakan perjanjian.
- (2) Perjanjian ini disusun dengan mengikat kepentingan bersama dan dijiwai oleh komitmen yang tinggi.

Pasal 3

Perjanjian ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu dan kompetensi PIHAK KEDUA melalui pemberian beasiswa S1/S2;
- b. Menjamin agar pemberian beasiswa S1/S2 yang dibiayai oleh negara melalui kerjasama dengan ADB (*Loan* Nomor 2927-INO) dapat berjalan dengan baik; dan
- c. Menjamin agar seluruh biaya yang dikeluarkan negara dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Mengingatkan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan tugas belajar tepat waktu di Perguruan Tinggi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Memberikan perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam program studi yang diikuti oleh PIHAK KEDUA;
- b. Menerima informasi alamat lengkap domisili PIHAK KEDUA selama pelaksanaan tugas belajar dari PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan laporan penyelesaian pelaksanaan tugas belajar dari PIHAK KEDUA;
- d. Mendapatkan laporan penempatan kembali secara kedinasan dari PIHAK KEDUA;
- e. Menerima surat pernyataan komitmen sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan beasiswa tugas belajar dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kontrak antara PIHAK PERTAMA dan Perguruan Tinggi yang dapat meliputi:
 - 1) Biaya Pendidikan (*Tuition fee*), termasuk biaya pendaftaran;
 - 2) Tunjangan Biaya Hidup (*Living allowance*);
 - 3) Tunjangan Buku (*Book allowance*);
 - 4) Tunjangan Biaya Tempat Tinggal (*Housing allowance*);
 - 5) Tunjangan Penelitian (*Research allowance*); dan
 - 6) Biaya Yudisium/Wisuda (*Fee for graduation ceremony*)
- b. Mendapatkan pemantauan dan evaluasi yang obyektif dari PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan berlaku; dan
- c. Mendapatkan pembinaan, petunjuk dan arahan dari PIHAK PERTAMA sesuai ruang lingkup tugas belajar.
- d. Mendapatkan dana tambahan dari K/L/Pemda dimana peserta bekerja sesuai kemauan atau kebijakan K/L/Pemda bersangkutan.

Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Memberikan beasiswa kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kontrak antara PIHAK PERTAMA dan Perguruan Tinggi yang dapat meliputi:
 - 1) Biaya Pendidikan (*Tuition fee*), termasuk biaya pendaftaran;
 - 2) Tunjangan Biaya Hidup (*Living allowance*);
 - 3) Tunjangan Buku (*Book allowance*);
 - 4) Tunjangan Biaya Tempat Tinggal (*Housing allowance*);
 - 5) Tunjangan Penelitian (*Research allowance*); dan
 - 6) Biaya Yudisium/Wisuda (*Fee for graduation ceremony*)
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang obyektif kepada PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Memberikan pembinaan, petunjuk dan arahan kepada PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Melaksanakan tugas belajar dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan jangka waktu program studi yang tertuang dalam kontrak antara BPKP dan Perguruan Tinggi;
- b. Mematuhi ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi;
- c. Memberitahukan alamat lengkap domisili terakhir (bukti KTP) selama melaksanakan tugas belajar kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah tiba di tempat tugas belajar;
- d. Memberitahukan/melapor kepada PIHAK PERTAMA perihal penyelesaian pelaksanaan tugas belajar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal PIHAK KEDUA menyelesaikan tugas belajar;
- e. Bekerja kembali di unit kerja dan Instansi asal PIHAK KEDUA sesuai dengan desain program penempatan kembali (*re-entry*) sebagaimana yang dimuat dalam Surat Pernyataan untuk bekerja kembali sebagai PKN-APIP di instansi asal.
- f. Melengkapi persyaratan surat persetujuan tugas belajar dari instansi tempat bekerja.
- g. Menginformasikan tambahan dana yang diterima dari K/L/Pemda tempat bekerja kepada PIHAK PERTAMA.

BAB IV
SANKSI

Pasal 6

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) Butir a dan mengakibatkan tugas belajar menjadi terlambat, maka biaya yang timbul karena keterlambatan penyelesaian tugas belajar dimaksud seluruhnya menjadi beban PIHAK KEDUA, dengan batas waktu pembebanan 1 tahun sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 Ayat (2) butir a tersebut.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri selama jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) Butir a, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana/biaya beasiswa ke Kas Negara sesuai dengan jumlah yang telah dikeluarkan oleh Negara pada jangka waktu tugas belajar tersebut.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan Proses Pendidikan (termasuk *drop out*) selama 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya/dana beasiswa yang telah dikeluarkan oleh Negara kepada Kas Negara.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Butir e, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya/danabeasiswa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Butir a kepada Kas Negara.
- (5) Pengembalian biaya/dana beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) meliputi biaya-biaya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Butir a, yang berkaitan dengan tugas belajar PIHAK KEDUA ditambah denda sebesar 100% (seratus persen) dari seluruh biaya/dana beasiswa yang harus dikembalikan PIHAK KEDUA kepada Kas Negara.
- (6) Pernyataan PIHAK PERTAMA mengenai pengembalian biaya/dana beasiswa oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan dokumen, keterangan, informasi, dan bukti – bukti sah lainnya dari instansi terkait.
- (7) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak adanya pernyataan dari PIHAK PERTAMA yang menerangkan bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), (3) dan (4).
- (8) Apabila dalam batas jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 7, PIHAK KEDUA belum memenuhi kewajibannya, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak menyelesaikan Proses Pendidikan selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3), juga dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini secara musyawarah atau negosiasi.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.

BAB VI
PERUBAHAN/AMANDEMEN
Pasal 9

Apabila diperlukan, perubahan terhadap hal yang dipandang perlu atau belum diatur dalam Perjanjian Tugas Belajar ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/amandemen Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VII
KEADAAN KAHAR
Pasal 10

PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini apabila terjadi Keadaan Kahar, yang harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup dalam rangkap 3 (tiga) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Satu copy perjanjian ini dikirimkan kepada pengelola kepegawaian instansi PIHAK KEDUA untuk kebutuhan kepegawaian.
- (3) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada saat PIHAK KEDUA telah memenuhi seluruh kewajibannya yang dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.